

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN (ABORSI) DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

Tuty Nurkhayati

Pendahuluan

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya mass media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.

Pacaran sudah menjadi aktivitas yang lumrah, bahkan sebagian orang tua mlinder dan merasa malu jika anaknya tidak mempunyai pacar, karena menurut pandangan mereka orang yang tidak pacaran, adalah orang yang tidak bisa bergaul dan masa depannya suram,serta susah mencari jodoh. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan hamil, kemudian berakhir dengan pengguran kandungan dengan paksa.

Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri – khususnya di Amerika – data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.¹

Dengan demikian, aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum Aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena Aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam. Sementara itu Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan di dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh manusia.

¹ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/>

PEMBAHASAN

A. Proses Kejadian Manusia

1. Penjelasan Al-Qur'an

Ada beberapa ayat yang menguraikan tentang proses kejadian manusia. Ayat-ayat tersebut adalah:

a. Al-Sajdah/32:7-8:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah."

b. Al-Tāriq /86: 5-8:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

"Maka hendaknya manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang-tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan (hidup setelah mati)"

c. Al-Qiyamah/75: 37-38 :

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيِّ يَمِينِي ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

d. Al-Insān/76: 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur (antara benih laki-laki dan perempuan) yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat".

“*Amsyāj*” dalam ayat diatas berarti percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan dalam rahim. Inilah yang yang oleh para mufassir

disebut sebagai *nutfah*.² Hasil percampuran ini kemudian disebut *zigat*. Dalam embriologi ini merupakan tahap awal pembuahan.

c. Al-Mu'minūn/23: 12:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah. (al-Mu'minūn/23: 12)

Al-Marāghī dan al-Qāsīmī dalam tafsirnya hanya menguraikan makna dari ayat-ayat (kata-kata) tersebut, tetapi tidak menghubungkannya dengan Pengguguran (aborsi). Misalnya, ketika membahas pada al-Sajdah/32:79, kalimat *وَبَدِئُوا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ* al-Qāsīmī menjelaskan, maksudnya adalah Adam yang dibuat dari tanah. Kemudian Allah menjadikan keturunan Adam dari air mani (sperma) kemudian disempurnakan, dan ditiupkan ruh.³ Al-Marāghī pun berpendapat sama, bahwa yang dimaksud *nutfah* adalah air hina, yakni air mani laki-laki (*ma' al-rajul*), *'alaqah* adalah segumpal darah beku, dan mudghah adalah segumpal daging.⁴

Ayat-ayat di atas memberikan pemahaman bahwa kejadian manusia dicerminkan dalam berbagai istilah sebagai berikut:

- 1) Dari tanah (من طين)
- 2) Dari air mani hina (من ماء مهين), yaitu dari mani spermatozoa.
- 3) Dari air yang terpencar (من ماء دافق) atau yang kita kenal dengan ejakulasi;
- 4) Dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim melalui vagina masuk ketuba Fallopi guna bertemu dengan ovum (من منى).
- 5) Dari setetes mani yang bercampur (من نطفة امشاج).
- 6) *'Alaqah* kemudian menjadi *mudghah*.
- 7) Tulang belulang (عظاما), segumpal daging tersebut kemudian berkembang membentuk tulang.
- 8) Daging (لحم), tulang tadi dibungkus dengan daging (otot).
- 9) Makhluk lain (خلقا اخر). Ini adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri istimewa yang siap untuk berkembang.

² Dr. Aisyah Bintu Syati, *Manusia Dalam Prespektif Al-Qur'an*, terj. Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, 15

³ Lihat Muhammad Jamaludin al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, (ttp: Dar Ihya'ul kutub al-'Arabiyah, 1959/1378), jilid XIII, 4811-4812

⁴ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (tt. 1974/1394), Jilid VI, 87-89.

Dari beberapa istilah yang terdapat dalam ayat al-qur'an dapat dirumuskan bahwa penciptaan manusia itu melalui beberapa tahap. *Tahap pertama* adalah *nutfah* (bibit ovum yang telah dibuahi). *Nutfah* menurutnya bukanlah air mani, tetapi hasil pembuahan setelah terjadi pertemuan antara bibit laki-laki (sperma) dan bibit percampuran (ovum) dalam rahim. *Tahap kedua* adalah '*alaqah* (buah *blastosit* yang menempel kemudian bersarang pada dinding rahim). '*Alaqah* adalah tahap buah melekat pada dinding rahim. *Tahap ketiga* adalah *mudghah* (embrio yang mulai membentuk diri). Embrio yang berangsur-angsur berkembang hingga benar-benar terbentuk calon bayi yang lengkap anggotanya. Pada tahap ini, janin mulai diberi keistimewaan-keistimewaan layaknya manusia yang hidup setelah ditiupkan ruh padanya.⁵

2. Dalam hadis

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia, diantaranya adalah:

a. Riwayat al-Bukhari dan Muslim

Rasulullah menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses kejadian seseorang dari kamu dikumpulkan dalam perut ibumu selama 40 hari berupa nutfah (zigot), kemudian menjadi 'alaqah (blastosis) selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah (segumpal sel) juga selama 40 hari, lalu Allah mengutus Malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk melakukan pencatatan empat hal; rizki, usia, amal perbuatan dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya seorang dari kamu akan melakukan amal penghuni surga, sehingga tidak ada antara dia dan surga melainkan satu hasta, maka yang menang apa yang tercatat, sehingga dia melakukan amal penghuni surga, kemudian dia masuk ke dalamnya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Abdurrahman bin mas'ud)⁶

b. Riwayat Muslim

Apabila nutfah (zigot) telah melewati 40 hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya, kemudian malaikat berkata: wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendakinya, lalu Malaikat menuliskannya. Kemudian Malaikat bertanya lagi: wahai Tuhanku, Rizkinya? Maka Allah memutuskan apa yang Dia kehendaki, lalu Malaikat menuliskannya. Kemudian Malaikat itu keluar membawa lembaran catatan

⁵ Azhar Basyir, *Refleksi Atas persoalan keislaman*, (Bandung: Mizan, 1994), 162

⁶ An-Nawawi, *Matn Arba'în al-Nawawy*, (Bandung: syarikah al-Ma'arif. t.th), 6-18.

ditangannya, tidak ditambah dan tidak dikurang. (Riwayat Muslim dari ‘Abdurrahman bin Mas’ud)⁷

Dalam hadis pertama, yaitu riwayat al- Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa waktu yang dilalui dalam proses kejadian manusia adalah 40 hari pertama berupa nutfah (*zigot*), 40 hari kedua berupa ‘*alaqah*’ (blastosis), dan 40 hari ketiga berupa *mudghah* (segumpal sel). Setelah tahap mudghah (segumpal sel), kemudian ditiupkan ruh padanya.

Sedangkan menurut hadis yang kedua, yaitu riwayat Muslim dijelaskan bahwa setelah hari ke-42 terjadilah konsepsi, buah dalam rahim ibu mengalami proses pembentukan anggota badan, seperti wajah, telinga, mata, kulit, daging, dan tulang dengan tidak menyebutkan tahapan-tahapannya seperti pada hadis yang pertama.

Kedua hadis diatas menggambarkan periodisasi kejadian manusia yaitu 40 hari pertama berupa *nutfah*, 40 hari kedua berupa ‘*alaqah*’, dan 40 hari ketiga berupa *mudghah*. Dan ada akhir 40 hari ketiga ini, malaikat meniupkan roh kepada dan melakukan pencatatan mengenai rizki, usia, amal perbuatan serta celaka dan bahagiannya. Hadis pertama menyebutkan tahapan kejadian manusia secara rinci, tetapi pada hadis kedua bersifat global. Kedua hadis tersebut saling melengkapi.

B. Pengertian Aborsi

Menggugurkan kandungan dalam bahasa Arabnya *ijhādih*, merupakan bentuk mashdar dari *ajhadha*, wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.⁸ Atau, secara bahasa juga bisa dikatakan, bahwa lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna gugurnya kandungan ini, menurut para fuqoha tidak keluar jauh dari makna lughawinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah arab; *isqāt* (menjatuhkan), *tarh* (membuang), *ilqā’* (melempar) dan *imlās* (melahirkan dalam keadaan mati).⁹

Dalam pembahasan disini pengertian aborsi dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaannya. Tujuannya agar bisa di jelaskan hukum syari’at tentang tindakan aborsi ini dan mentarjih pendapat yang kuat dalam masalah ini.

Secara khusus tidak ada nash yang menyebutkan secara langsung mengenai hukum menggugurkan kandungan ini, baik Al-Qur’an maupun hadis. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisâ’ ayat 93 hanya menyebutkan tentang

⁷ Muslim, *Sahīh Muslim*, (Bandung: Dahlan, t.th), jilid II, 452.

⁸ *Al-Miṣbāh Al-Munīr*

⁹ *Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah*, juz II, 56

haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka Jahannam.

Para fuqoha Islam telah sepakat dalam menetapkan hukum pengguguran kandungan setelah peniupan roh. Namun sebagian besar berbeda pendapat mengenai hukum pengguguran janin sebelum peniupan roh yang akan dibahas selanjutnya.

C. Macam-macam Aborsi

Dalam kitab-kitab fikih klasik, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

1. **Aborsi spontan** (*Isqāṭ al-dhāṭy*) artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya rekayasa, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan abortus spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudghah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung sempurna, janin akan lahir dengan cacat. Aborsi ini biasa disebut dengan *isqat-ul-afwa'* artinya pengguguran kandungan yang dimaafkan, karena itu yang bersangkutan terbebas dari hukuman/dosa.¹⁰
2. **Aborsi darurat** atau pengobatan (*al-isqat al-darūrī/al-'ilājy*). Misalnya, jika dihadapkan pada dua persoalan yang sama beratnya dan aborsi dilakukan karena sifatnya yang darurat yakni adanya indikasi medis yang menyatakan bahwa nyawa ibu akan terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. Karena itu salah satu yang dianggap lebih ringan kemudaratannya (*darar*) atau kerugiannya adalah janin harus dikorbankan.
3. **Aborsi tidak sengaja**, dilakukan karena khilaf (*khafaʿ*). Misalnya ibu hamil terkena tembakan peluru nyasar ke perutnya yang sedang hamil sehingga menyebabkan keguguran.
4. **Aborsi menyerupai kesengajaan** (*syibh al-'amd*). Misalnya seorang suami menyerang secara brutal istrinya yang tengah hamil muda sehingga mengakibatkan istrinya keguguran. Kata menyerupai dimaksud bahwa serangan tidak ditujukan kepada janin langsung tapi kepada ibunya.
5. **Aborsi dengan sengaja** (*al-'amd*). Misalnya sengaja meminum obat agar kandungannya menjadi gugur, atau sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun dan sebagainya) untuk mengeluarkan kandungannya dengan paksa.

¹⁰ K.M. Ihsanuddin, et.el, (Editor), *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan Pesantren*, (yogyakarta: YKF, 2002), 237-260

Lebih jelasnya kami ringkas dalam tabel berikut:¹¹

Jenis	Indikasi	Sanksi Hukum
Aborsi spontan (al-isqath al-dzaty)	Alamiah, tdk ada rekayasa	Tidak ada
Aborsi dharurat (al-isqath al-dharury)	Medis, ada kelainan, membahayakan ibu	Tidak ada
Aborsi tidak sengaja (khata')	Medis, fisik, ada tindakan tertentu yg tdk sengaja, berdampak pada keguguran janin	Membayar denda/ uang tebusan
Aborsi menyerupai kesengajaan (syib'amd)	Fisik, ada tindakan tertentu yg disengaja, berdampak pada keguguran janin	Membayar denda/ uang tebusan
Aborsi dngn sengaja (al-'amd)	Medis, fisik, ada tindakan yg dimaksudkan untuk menggugurkan kandungan	Pidana, hukuman setimpal sesuai usia kandungan

D. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Aborsi

1. Faktor ekonomi, timbul kekhawatiran terhadap kemiskinan, ingin mengurangi jumlah anak agar kebutuhan tercukupi karena penghasilan yang diperoleh cuma sedikit.
2. faktor fisik, seperti memelihara kecantikan dan kesehatan ibu, mempertahankan status sebagai perempuan karier dan sebagainya yang aktifitasnya membutuhkan perhatian yang tinggi tanpa mengenal waktu.
3. Indikasi psikologis. Jika kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit jiwa yang dibawa ibu. Jenis ini dapat dikelompokkan

¹¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*, Kompas : Jakarta, 2006, . 41

menjadi dua. *Pertama*, karena terpaksa, seperti perempuan yang hamil akibat perkosaan, tidak menghendaki kehamilan karena trauma kehamilan sebelumnya. *Kedua*, akibat perbuatannya sendiri, seperti kehamilan di luar nikah (hasil kumpul kebo) dan sejenisnya.

4. Terlalu muda atau terlalu tua untuk melahirkan.
5. Kekhawatiran tidak sempurna bayi yang akan lahir. Dorongan ini timbul biasanya apabila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat, akibat radiasi, obat-obatan dan sebagainya.
6. Khawatir adanya penyakit berat yang diderita ibu, seperti darah tinggi, kanker, sakit jantung, cacat genetik dan sebagainya.
7. Faktor lingkungan juga memengaruhi insiden aborsi, misalnya kemudahan fasilitas dan sikap dari penolong, seperti dokter, bidan, dukun dan lain-lain.
8. Kegagalan, atau tidak pakai alat kontrasepsi. Akibat kegagalan kontrasepsi yang digunakan, seperti spiral (IUD), suntik, pil dan sebagainya. Atau sama sekali tidak menggunakan alat kontrasepsi.

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi

Berkaitan dengan fiqh aborsi, pendapat ulama sangat beragam, meskipun dengan argumentasi yang sama-sama dari teks. Fuqaha bersepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (*aborsi*) sesudah ditiupkan ruh adalah harām, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, oleh karena itu diwajibkan kepada pelakunya untuk membayar diyat jika janin keluar dalam keadaan hidup dan membayar *gurrah* jika ia keluar dalam keadaan mati. Jika pengguguran kandungan itu sebelum berumur 4 bulan, artinya ruh belum ditiupkan pada janin para fuqaha berbeda pendapat boleh tidaknya melakukan aborsi.

Madzhab hanafi membolehkan aborsi sebelum peniupan roh yaitu sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pengguguran kandungan sebelum peniupan roh hukumnya boleh tapi makruh. Karena setelah zigot menempel pada dinding rahim, dia adalah hidup.¹² Sejalan dengan ini hambali juga membolehkan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah. Karena belum berbentuk manusia.¹³

Imam Muhammad al-Ramli (w. 1004 H) dalam kitabnya *Nihāyah*, membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula ulama yang memandang hukumnya makruh, dengan alasan karena janin masih sedang mengalami pertumbuhan. Sedang yang mengharamkan antara lain adalah Ibnu Hajar al-Haisami, al-Gazali, Syekh Mahmud Saltut, alasannya karena

¹² Hāsiyah Ibnu ‘Ābidīn, juz I, 302

¹³ Ibn Qudāmah, al-Mughni, jilid 12, 210

sesungguhnya *janin* (embrio) pada saat itu sudah memiliki kehidupan (*ḥayat*) yang patut dihormati, yaitu masa hidup pertumbuhan dan persiapan.

Pengguguran kandungan (aborsi) pada masa perkembangan kandungan merupakan *jināyah* (tindakan pidana), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula *jināyah*-nya dan yang paling besar *jināyah*-nya adalah sesudah lahirnya kandungan dalam keadaan hidup.¹⁴

Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapat ulama fikih mengenai aborsi sebelum terjadi penyawaan atau sebelum kehamilan berusia 120 hari secara ringkas tergambar dalam tabel berikut:

No	MADZHAB/ ULAMA	PENDA PAT	BATASA N	ALASAN	SANKSI HUKUM
I. HANAFIYAH					
a.	Al-Haskafī	boleh	120 hari	Blm terjadi penyawaan	-
b.	Ibn Abidin	boleh	120 hari	-	-
c.	At-Thathawi	boleh	mudghah ¹⁵	-	-
d.	Al-Qami	Tdk boleh	konsepsi	Dlm proses penciptaan	Berdosa, diberi hukuman setimpal
II. HANABILAH					
a.	Mayoritas Ulama	boleh	mudghah	Blm berbentuk manusia	-
b.	Ibnu Qudama	boleh	Mudghah	-	-
c.	Al-zaraksy	boleh	‘Alaqah ¹⁶	-	-
d.	Abi Ishaq	boleh	Mudghah	-	-
e.	Qotada	Makruh ¹⁷	‘Alaqah, mudghah, 120 hari	Dalam proses penciptaan	1/3 ghurrah ¹⁸ 2/3 ghurrah Ghurrah kamilah
III. SYAFI’IYAH					
a.	Abi Sad	boleh	‘alaqah	Blm ada nyawa	-
b.	Al-Ramli	boleh	42 hari	-	-
c.	Nawawi	boleh	‘alaqah	-	-

¹⁴ Lihat Mahmud Syaltut, *al-Fatāwa*, (Kairoo: Dār al-Syurūq, 1400 H/1980 M), Cet. X, 290-291.

¹⁵ Mudghah: segumpal darah

¹⁶ ‘Alaqah: Segumpal darah

¹⁷ Makruh adalah suatu perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan

¹⁸ Ghurrah adalah uang kompensasi, atau pembayaran diyat (uang tebusan) atas kematian janin, jumlahnya bervariasi tergantung usia janin yang digugurkan. Ghurrah kamilah adalah uang kompensasi lengkap senilai 5 ekor unta.

Hukum Menggugurkan Kandungan...

d.	Al-Ghazali	Tdk boleh	'Alaqah, mudghah, 120 hari	-	1/3 ghurrah 2/3 ghurrah Ghurrah kamilah
e.	Al-'imad	Haram	konsepsi	Dlm proses penciptaan	Ghurrah kamilah
IV	MALIKIYAH				
a.	Mayoritas ulama	haram	konsepsi	Dalam proses penciptaan	uang tebusan sesuai usia janin, semakin tua usia janin semakin besar uang tebusannya
b.	Al-Lakhim	boleh	Sebelum 40 hari	Blm ada nyawa	-

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum yang sudah terjadi pembuahan, maka aborsi dipandang sebagai sesuatu kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum bernyawa, sebab sudah ada kehidupan pada janin (embrio) yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang disebut manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Ini sejalan dengan pendapat para ahli kedokteran (embriologi).¹⁹

Pendapat ini juga sesuai dengan hasil MUNAS MUI No. 4 tahun 1983 dan fatwa MUI tahun 2005, bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya. Makin besar usia kehamilannya, makin besar pula *jinayah*-nya (tindak pidananya), dan semakin besar pula dosanya, apalagi jika itu dilakukan setelah janin bernyawa, terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap (diluar pernikahan), setiap anak yang lahir dalam keadaan suci (tidak berdosa), sesuai dengan hadis Nabi:

كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرّانه أو يمجسانه . (رواه البخاري عن أبي هريره)

“Semua anak dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (Riwayat al-Bukhāri dari Abū Hurairah).²⁰

¹⁹ Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, h. 291, 292

²⁰ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Jilid II, 182.

Aborsi dalam keadaan benar-benar terpaksa demi menyelamatkan nyawa si ibu diperbolehkan dalam Islam bahkan diwajibkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدٌ نَّ أَعْظَمَهَا ضَرَارًا رَتَكَابُ أَحْفَ الضَّرِيرِينَ

Jika terjadi kontradiksi dua mafsadah, maka yang dihindari adalah yang terbesar bahayanya (madharatnya) dengan mengerjakan yang paling ringan madharatnya.²¹

Jadi Islam membolehkan untuk melakukan aborsi, yaitu mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa ibu. Nyawa ibu diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan si janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, ia belum mempunyai hak, seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.

DR. Wahbah az-Zuhaili menegaskan pendapatnya tentang aborsi karena darurat, beliau mendukung pendapat yg tidak membolehkan aborsi sejak permulaan kehamilan karena sudah ada kehidupan, kecuali karena alasan darurat seperti *penyakit lumpuh, atau penyakit menular seperti TBC atau kanker, atau karena uzur seperti terhentinya air susu ibu setelah nampak kehamilan, dan dia mempunyai seorang anak, sedang ayahnya tidak mampu memberi upah kepada wanita yang menyusunya dan dikhawatirkan jika tidak disusui anaknya ibu akan meninggal. Sesungguhnya saya menguatkan pendapat ini cenderung kepada pendapat al-Gazali yang memandang bahwa dikatakan aborsi meskipun sejak hari pertama kehamilan seperti pembunuhan adalah jinayah terhadap calon manusia.*²²

F. Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki

Dalam kasus ini ada beberapa penyebab kehamilan tidak dikehendaki (KTD) antaranya karena 1).seks bebas, 2).perkosaan, 3).kegagalan alat kontrasepsi, 4).kemiskinan tidak boleh, atau 5).karena kesehatan fisik dan mental.

Seks bebas adalah hal yang sangat dilarang oleh agama, untuk itu solusi yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah seks bebas memang harus dipertahankan, meski ketika terjadi suatu kehamilan solusi ini belum bisa memberikan jawaban tentang apa yang harus dilakukan bila kehamilan terjadi sebagai akibat hubungan seks bebas. Lain halnya dengan perkosaan suatu keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis.

²¹ Ahmad Muhammad al-Zarqa', *Syahrul Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), cet. II, 201.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid III, 557.

Hukum Menggugurkan Kandungan...

Maria Ulfa Anshor memberikan wacana bahwa perempuan yang mengalami KTD tidak kuasa memutuskan untuk melanjutkan atau menggugurkan kandungannya karena posisinya yang ter subordinasi dalam keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan pandangan agama yang kaku.²³

Berkenaan dengan hukum aborsi tersebut, Munas Ulama NU Th. 2002 di Jakarta memutuskan dan merekomendasikan bahwa aborsi dilarang karena merupakan pembunuhan terhadap calon manusia, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-XXII 1989 di Malang juga menyatakan bahwa aborsi dilarang karena merupakan perbuatan yang menentang harkat dan martabat manusia. MUI telah menetapkan hukumnya secara rinci dalam fatwanya No. 4 tentang Aborsi pada tahun 2005 sebagai berikut:

A. Ketentuan umum

1. *Darurat*, adalah Suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. *Hajat*, adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

B. Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari pada fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

²³ Maria Ulfah Anshor, xvi-xx

3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.²⁴

Dari uraian di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa tindakan aborsi haram hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa si ibu (menghadapi kesulitan berat), aborsi boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa kehamilan belum 40 hari pada fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

Haram hukumnya melakukan aborsi, kecuali dalam keadaan darurat menyelamatkan jiwa si ibu, maka aborsi boleh dilakukan.

1. Dalam keadaan memiliki hajat (kebutuhan mendesak/ kesulitan yang berat) boleh dilakukan aborsi, seperti janin yang dikandung terdeteksi cacat genetik jika lahir susah disembuhkan, atau karena kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan stres berat, dengan ketentuan bahwa aborsi tersebut dilakukan sebelum janin berusia 40 hari pada fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Ulama sepakat jika kehamilan sudah berusia 4 bulan, haram hukumnya melakukan aborsi. Namun mereka berbeda pendapat tentang boleh atau tidak melakukan aborsi pada kehamilan di bawah usia 4 bulan. Pendapat yang lebih relevan dan hati-hati adalah yang menyatakan, bahwa haram hukumnya aborsi sejak terjadinya kehamilan (terjadinya pembuahan/nidasi menurut istilah medis) karena sudah ada hayat pada saat itu.

Sanksi hukum yang berkaitan dengan tindakan aborsi telah diatur dalam KUHP pasal 299, 346, 348, dan 349; yang tampak tegas tanpa pengecualian, dan perbuatan itu dipandang sebagai kejahatan (tindak pidana). Siapa saja yang melakukan pengguguran atau terlibat dalam pelaksanaan pengguguran, dokter, dukun, bidan, dan lain-lain diancam dengan hukuman penjara dan atau denda.

KESIMPULAN

Permasalahan aborsi merupakan satu persoalan yang sangat kompleks faktanya terjadi dilapangan. Hadirnya fiqh aborsi alternative diharapkan bisa memberikan perhatian penuh terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikis. Perdebatan mengenai pro kontra aborsi tidak memberikan solusi apapun dalam mengatasi masalah kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, membuat aturan aborsi aman di Indonesia jauh lebih kecil resikonya atau lebih ringan bahayanya (akhaff al-dhararain) dibanding dengan membiarkan aborsi secara hukum dilarang tetapi menimbulkan bahaya meninggalnya jutaan perempuan setiap tahun karena praktik aborsi tak aman. Dengan

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), Edisi III, 455, 456.

Hukum Menggugurkan Kandungan...

pengaturan aborsi secara aman maka kontrol dan pengawasan terhadap dokter maupun pasien dapat dilakukan sesuai standar operasional prosedur kesehata, walaupun tetap janin tidak bisa diselamatkan. Demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Aḥmad Muḥammad al-Zarqā', *Syahr al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), cet. II

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsīr al-Marāghī* (tt. 1974/1394), Jilid VI

An-Nawawī, *Matn Arba'īn al-Nawawī*, (Bandung: Syarikah al-Ma'arif. t.th)

Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*, Kompas : Jakarta, 2006

Al-Miṣbāh Al-Munīr

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah, juz II

Bintu Syati, Aisyah, Dr., *Manusia Dalam Prespektif Al-Qur'an*, terj. Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

Basyir, Azhar, *Refleksi Atas persoalan keislaman*, (Bandung: Mizan, 1994)

Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, (Bandung: dahlan, t.th), jilid II

Ihsanuddin, K.M. et.al, (Editor), *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan Pesantren*, (yogyakarta: YKF, 2002)

Hasyiyah Ibnu Abidin, juz I

Ibn Qudamah, al-Mughni, jilid 12

Lihat Muhammad Jamaluddīn al-Qāsīmī, *Maḥāsīn at-Ta'wīl*, (ttp: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah, 1959/1378), jilid XIII

Lihat Mahmud Syaltut, *al-Fatāwa*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1400 H/1980 M), Cet. X

Ismail al-Bukhari, Muhammad, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999),
Jilid II

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), Jilid III

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI,
2010), Edisi III

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/>

LPMA, *Tafsir Tematik; Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I*, (Jakarta:
LPMA, 2012)